

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perizinan tempat hiburan berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 di Tulungagung dilalui dengan beberapa tahapan yaitu 1) mempersiapkan lokasi dan konsep utama yang akan dipilih oleh pengusaha café, sehingga mempunyai karakteristik sendiri, mengingat kafe di Tulungagung sangat banyak jumlahnya, 2) menyiapkan hal-hal mengenai penanaman modal, sponsorship, aset tetap dan tenaga kerja, 3) mengurus perizinan tempat hiburan di Tulungagung dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan perijinan memang tidaklah serumit yang peneliti bayangkan sebelumnya, namun prosedur-prosedur yang harus dijalani sampai dengan seorang pengusaha itu memperoleh surat izin usaha, memerlukan waktu yang relatif cukup lama (2 minggu), hal ini karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemkab sendiri untuk menderegulasi perkembangan tempat-tempat usaha yang semakin banyak berdiri diwilayah Tulungagung yaitu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan persyaratan yaitu persyaratan mulai dari mengisi formulir, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, jenis kegiatan usaha berupa proposal pemanfaatan lahan, letak dan luas lahan, peta lokasi dan pernyataan persetujuan tetangga. Namun ada beberapa yang tidak punya ijin, dan ada juga yang punya ijin tapi

tidak sesuai dengan izin diawal penggunaan tempat hiburan, tapi pada kenyataannya digunakan sebagai transaksi hal-hal yang dilarang oleh peraturan bupati Tulungagung.

2. Perizinan tempat hiburan berdasarkan hukum Islam, berdasar sistem hukum Islam pengurusan perizinan sudah berdasarkan hukum Islam yaitu pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Para pengusaha tempat hiburan untuk membuka usaha harus mendapatkan izin dari Dinas dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan persyaratan. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha karena untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengamalkan ajaran Islam yang mana harus mentaati perintah pemimpin.

B. Saran

1. Bagi Pengusaha Tempat Hiburan

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengetahui pengawasan penyimpangan perizinan tempat hiburan menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Tulungagung.

2. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum tata negara dan menambah

khasanah bahan bacaan ilmiah serta sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang hendak meneliti masalah sejenis.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan dalam memahami tinjauan pengawasan penyimpangan perizinan tempat hiburan menurut Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Tulungagung.